



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :---/Pdt.G/2021/PN.Tgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tegal, 24 Maret 1980, NIK 3328112403800417, Agama Katholik, Pendidikan S1, Warga Negara Indonesia (WNI), wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bhary Fauzi Hermanto, S.H. & Febrian Bayu Nugroho, S.H; Keduanya Advokat, pada Kantor Hukum BHARY FAUZI.H S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.2, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9715 K/2021/PN.Tgl Tertanggal 20 Mei 2021;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Purwokerto 04 Maret 1978, NIK 3376024403780004, Agama Katholik, Pendidikan S1, Warga Negara Indonesia (WNI), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 11 Mei 2021 dalam Register perkara Nomor: --/Pdt.G/2021/PN.Tegal telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik Romo Eus Tachius Suparmanto MSC di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Tegal pada tanggal 23 April 2006 dan di catatkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tegal pada tanggal 23 April 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 23 April 2006;

2. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Blimbing kelurahan Kraton selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah mengontrak di Tegal selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Kota Tegal selama kurang lebih 8 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Tegal tanggal 14 Maret 2007 dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis. namun sejak sekitar tahun 2008 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus menerus, Hal ini disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering salah faham antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat, adanya campur tangan orangtua Tergugat dalam rumah tangga
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Juni 2020 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama sebagaimana telah di uraikan diatas yang yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Penggugat memilih pergi dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Kota Tegal , dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tegal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga besar Tergugat dan Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan Gugatan cerai ini, Penggugat berkeinginan agar Gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tegal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor. 18/2006 tanggal 23 April 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Mediasi maka Majelis mengupayakan jalan perdamaian para pihak dengan menunjuk Mediator/Hakim Sudira, S.H., M.H. selanjutnya berdasarkan laporan Mediator diketahui upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang mulia, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katolik cq. Romo Eustachius Suparmanto, Msc, di gereja Katolik Hati Kudus Yesus Tegal pada tanggal 23 April 2006, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: 18/2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, pada tanggal 23 April 2006;
2. Bahwa tidak benar yang mulia setelah perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek dari Penggugat di Jalan Waringin Gang 19 No.12 Tegal (23 April 2006-7 Februari 2008), lalu penggugat dan tergugat menempati rumah adik kandung penggugat di Jalan Sawo 45A Tegal (7 Februari 2008-24 Maret 2010), lalu penggugat dan tergugat menempati rumah sendiri yang dibeli bersama di Jalan Belimbing No.24 Tegal (24 Maret 2010-24 April 2011)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apa sebabnya, Penggugat dan Tergugat disuruh pindah oleh orang tua Penggugat di Jalan Rambutan 5 No.7 Tegal (24 April 2011-sekarang);

3. Bahwa benar Yang Mulia selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Tegal 14 Maret 2007, yang selama ini ikut dengan tergugat selaku Ibu kandungnya dengan status siswa Sekolah Menengah Pertama "PIUS" Tegal kelas 9 (sembilan), sedangkan Penggugat selaku bapak kandungnya bekerja di Jakarta;
4. Bahwa tidak benar yang Mulia, kalau dalam berumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja selama ini. Yang benar adalah penggugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain atau ada wanita Idaman Lain sehingga terjadi perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dan yang diakhir dengan pernikahan siri pada tanggal 27 Februari 2012, di daerah Cirebon Jabar dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat. Perselingkuhan tersebut berlangsung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan selanjutnya pernikahan siri tersebut diakhiri dengan perceraian antara Penggugat dengan dengan wanita selingkuhannya tersebut pada tanggal 23 November 2012. Hal ini bagi Tergugat sungguh sangat menyakitkan hati dan pukulan berat serta pengingkaran ikrar perkawinan yang suci yang seharusnya dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat sampai maut yang memisahkan.
5. Sekali lagi Tergugat tegaskan, bahwa tidak benar Yang Mulia kalau rumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja. PAda tanggal 10 November 2020, penggugat masih pulang kerumah tergugat di Jalan Rambutan 5 No.7 Tegal. Dan pada tanggal 24 Desember 2020 penggugat pulang kembali ke rumah jalan Rambutan untuk rencana baik Penggugat dan Tergugat akan berangkat ke Gereja pada jam 19:30 WIB, tapi tidak jadi dikarenakan hujan. Hal yang tidak lazim tergugat alami, dimana sifat dan perilaku penggugat menjadi sangat berubah tidak seperti halnya hubungan suami istri, yang menganggap Tergugat seperti teman biasa. Setelah pertemuan tersebut, komunikasi dan hubungan menjadi terputus, dikarenakan penggugat minta untuk tidak berkomunikasi lagi dengan tergugat, dan sejak saat itu tidak pernah pulang ke rumah tergugat. Penggugat bekerja diluar kota, awalnya di Bandung terus pindah ke Jakarta terhitung Februari 2017 sampai sekarang. Awalnya penggugat pulang ke rumah tergugat Tegal dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali, tapi lama kelamaan menjadi 2 (dua) bulan sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas Penggugat tiba tiba minta bercerai kepada tergugat, dengan proses perceraian dilakukan melalui kuasa hukum/ pengacara. Penggugat meminta dengan paksa kepada tergugat, agar menyerahkan surat surat yang berhubungan dengan dokumen perkawinan, tapi tergugat tidak memberikan permintaan penggugat tersebut, penggugat mengancam akan membunuh tergugat.

Dalam proses perceraian yang diajukan pengugat ke Pengadilan Negeri Tegal kelas IA. Tergugat selalu mendapatkan tekanan intimidasi dari penggugat maupun dari orang tua penggugat, agar dalam persidangan nanti tergugat tidak boleh hadir. Hal ini menurut penggugat agar proses perceraian dapat berjalan lancar dan dijanjikan oleh penggugat surat cerai akan keluar awal Juli 2021 yang akan datang. Penggugat sempat mengancam Tergugat, kalau saja Tergugat hadir dalam persidangan nanti, berarti tergugat minta rebut besar, dan penggugat mengancam tidak akan lagi mengirim uang bulanan kepada Tergugat dan akan menjual rumah di Jalan Rambutan yang ditempati oleh Tergugat.

Penggugat menghentikan kiriman uang bulanan kepada tergugat pada tanggal 4 Juni 2021 karena menghadiri sidang, melalui pemberitahuan lewat telpon. Dan mengancam kembali bila tergugat datang dan hadir lagi ke persidangan akan terjadi ribut lebih besar lagi. Tapi ternyata tujuan penggugat bekerja diluar kota itu hanya untuk akal akalan supaya penggugat dapat menikah lagi dengan perempuan lain.

6. Bahwa tidak benar Yang Mulia, kalau pihak keluarga dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat berusaha untuk mendamaikan;
7. Dalam hal ini Tergugat membenarkan Yang Mulia, bahwa sepenuhnya kewajiban biaya biaya perkara gugata cerai ini menjadi tanggungjawab penuh Penggugat, dan Tergugat meminta agar Penggugat memenuhi tanggungjawab tersebut.

Berdasarkan uraian duplik (jawaban) yang sesuai dengan fakta hukum yang ada dari Tergugat atas gugatan (replik) yang disampaikan Pengugat dalam gugatannya. Maka dengan ini Tergugat memohon kepada Pengadilan perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 7.1 Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk keseluruhannya.
- 7.2 Hak asuh anak ikut kepada Tergugat, mengingat penggugat sering bekerja diluar kota dan berpindah pindah dan kecenderungan anak lebih dekat dengan tergugat.
- 7.3 Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima sepenuhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4 Bila menghendaki perceraian oleh pihak penggugat maka tergugat memohon kepada penggugat untuk memenuhi kewajiban kewajibannya antara lain:

7.4.1 Menyerahkan kepemilikan rumah di Jl.Blimbing No.24 Tegal kepada pihak tergugat;

7.4.2 Penggugat memberikan nafkah/biaya hidup kepada Tergugat per bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikarenakan Tergugat tidak bekerja, biaya tersebut untuk biaya hidup dan biaya sekolah/kuliah anak kandung kedua belah pihak. Dengan ketentuan 6 (enam) bulan pertama harus diberikan tunai @ Rp.15.000.000,- x 6 bulan = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terhitung mulai bulan Juni samapi dengan bulan Desember 2021. Selanjutnya Penggugat memberikan kewajiban tersebut diatas dilakukan secara bulanan kepada Tergugat.

7.4.3 Memebrikan sangsi kepada Penggugat bila Penggugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebut dalam butir 7.4.2.

7.4.4 Memberikan sangsi kepada Penggugat untuk membayar biaya keseluruhan perkara ini;

Demikianlah jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat. Sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil adilnya demi kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terima Kasih. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai dan dileges berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3328112403800417 atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Jawa Tengah, tertanggal 06-10-2015, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No.3376011404100003 atas PENGGUGAT yang diterbitkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Jawa Tengah, tertanggal 28-06-2019 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No.XX/2006 antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal, Jawa Tengah, tertanggal 23-04-2006, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No.XXX,anno 2006/ve L.M.III, fol 81 antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Hati Kudus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yesus Tegal yang diterbitkan Uskup Gereja Khatolik Purwokerto pada tanggal 23-04-2006, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09/2007 yang diterbitkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, Jawa Tengah, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 05-04-2007, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat kenal dari tahun 2014 bersama sama usaha batu kemudian saksi kerja jadi jaga kost;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering cek cok menurut Penggugat cek cok karena Penggugat merasa kurang dilayani ketika berada di rumah, rumah kotor ketika Penggugat pulang kerumah sehingga penggugat yang membersihkan rumah serta Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kerja Penggugat ikut proyek di Jakarta dan Bandung;
- Bahwa saksi ikut juga menyarankan agar Penggugat dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampe sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan istrinya sekira tahun 2006 diberkati di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Tegal;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang sudah sekolah SMP;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat juga Tergugat mereka ada cekcok diantaranya yang dipermasalahkan Penggugat jika pulang kerumah dalam keadaan kotor, tergugat tidak layani saksi, dirumah kehangatan rumah tangga, sedangkan dari Tergugat mengatakan kalau Penggugat punya wanita lain ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat perihal punya wanita lain namun Penggugat bilang tidak ada hanya Tergugat saja yang terlalu cemburu sedangkan Penggugat sibuk kerja untuk cari uang untuk menafkahi keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan surat bukti dan saksi saksi kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3376024403780004 atas nama Tergugat, yang diterbitkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Jawa Tengah, tertanggal 12-02-2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai dan dileges diberi tanda T-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No.3376011404100003 atas nama Penggugat yang diterbitkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Jawa Tengah, tertanggal 28-06-2019 sesuai dengan aslinya, tidak bermaterai dan tidak dileges, diberi tanda T-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No.XX/2006 antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal, Jawa Tengah, tertanggal 23-04-2006, sesuai dengan aslinya, tidak bermaterai dan tidak dileges, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No.XXX,anno 2006/ve L.M.III, fol 81 antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal yang diterbitkan Uskup Gereja Khatolik Purwokerto pada tanggal 23-04-2006, sesuai dengan aslinya, tidak bermaterai dan tidak dileges, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Akta Cerai untuk ex suami Nomor :XXX/AC/2012/PA/Sbr atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 23 November 2012, fotocopy dari fotocopy, tidak bermaterai dan tidak dileges, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Sbr, tentang penetapan cerai talak antara Penggugat melawan Tergugat, tanggal 23 November 2012, fotocopy dari fotocopy tidak bermaterai dan tidak dileges, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy 1 (satu) bundel mengenai data Wanita Idaman Lain Penggugat, fotocopy dari fotocopy, tidak bermaterai dan tidak dileges, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat kenal dari tahun 2014 bersama sama usaha batu kemudian saksi kerja jadi jaga kost;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering cek cok menurut Penggugat cek cok karena Penggugat merasa kurang dilayani ketika berada di rumah, rumah kotor ketika Penggugat pulang kerumah sehingga penggugat yang membersihkan rumah serta Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kerja Penggugat ikut proyek di Jakarta dan Bandung;
- Bahwa saksi ikut juga menyarankan agar Penggugat dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampe sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kerja di Bandung juga di Jakarta biasanya pulang ke rumah 2 (dua) minggu sekali kemudian menjadi 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat berdiskusi mengatakan akan pisah (cerai) saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga namun tidak berdaya untuk menasehati mereka;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 Penggugat pulang ke rumah minta surat surat yang dibutuhkan untuk perceraian karena Tergugat tidak kasih maka saksi mendengar Penggugat marah, sekitar bulan Mei 2021 Penggugat datang dan Tergugat berikan surat surat yang dibutuhkan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat inginkan agar perceraian cepat diproses sehingga meminta Tergugat untuk tidak perlu hadir dipersidangan, namun karena Tergugat masih ingin pertahankan rumah tangga maka Tergugat hadir dipersidangan memenuhi panggilan Hakim.
- Bahwa saksi kasihan dan ingin menemani Tergugat mengikuti persidangan karena sejak Penggugat jarang pulang maka saksi lah yang menemani Tergugat pergi kemana mana.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa Penggugat tidak sayang lagi ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa Ibu dari pihak Penggugat dan ibu dari pihak Tergugat pernah datang kerumah menjenguk keadaan saksi dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat masih mengirimkan uang kepada Tergugat terakhir minggu lalu mengirimkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Penggugat dapat memberikan rumah tinggal di Jalan Rambutan kepada Tergugat dan saksi sebagai tempat tinggal kami, juga memohon agar Penggugat tetap menjalankan kewajibannya untuk membiayai kebutuhan hidup Tergugat dan saksi, juga membiayai biaya sekolah saksi sampai dewasa nanti agar nantinya saksi dapat pekerjaan dan membalas kebaikan kedua orang tua;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi mengajukan bukti dan mohon putusan, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwas maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses Mediasi namun tidak berhasil dan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus berlanjut dan mohon diputuskan pernikahan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka untuk menentukan apakah gugatan beralasan hukum maka harus dilihat fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi dimana Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 April 2006 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P-3) serta Surat Kawin di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal (bukti P-4), selama pernikahan antara penggugat dan tergugat tinggal bersama sesuai dengan bukti Fotocopy Kartu Keluarga (bukti P-2) dan bukti Fotocopy KTP (bukti P-1). Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tegal 14 Maret 2007 (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah mereka mendengar cerita dari Penggugat bahwa sejak 2019 terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dimana menurut para saksi dari cerita Penggugat cek cok terjadi karena Tergugat kurang meladeni Penggugat, kalau pulang ke rumah kotor sehingga Penggugat yang harus membersihkan, Tergugat terlalu cemburuan;

Menimbang bahwa gugatan penggugat dan keterangan para saksi Penggugat menerangkan Penggugat pergi dari rumah kerja di Bandung dan Jakarta dimana menurut saksi Agus bahwa Penggugat jika datang ke Tegal lebih sering menginap di rumahnya sejak tahun 2019 sampai dengan sampai saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pernah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada Februari 2012 karena Penggugat diduga berselingkuhan antara Penggugat dengan wanita idaman lain dengan adanya bukti transaksi keuangan berupa transferan yang ditujukan kepada wanita idaman lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Handoko bahwa biasanya melihat mobil Penggugat terparkir di rumah Tergugat namun jarang lagi melihat Tergugat kemudian mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang sudah sampai di Pengadilan sehingga saksi tidak dapat memberikan masukan apa apa, selanjutnya saksi Ryan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga karena pernah dengar diskusi antara Penggugat dan Tergugat mengenai keinginan mereka berpisah saja disamping itu Penggugat sudah jarang pulang ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa secara umum tidak ada rumah tangga yang tidak punya persoalan pastilah setiap rumah tangga memiliki persoalan masing masing namun perihal apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja melainkan tanggungjawab bersama dalam mencari solusi yang terbaik sehingga Majelis tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan salah satu pihak yang mengakibatkan timbulnya perselisihan, pertengkaran maupun percecokan tetapi Majelis lebih melihat kepada adanya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa para saksi yang telah disumpah menerangkan mendengar adanya percecokan sehingga telah menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yang memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara aquo dihubungkan satu sama lain ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 April 2006 kemudian tinggal bersama dimana dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tegal, 14 Maret 2007;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sampai saat ini;
- Bahwa benar para pihak maupun pihak lain tidak mampu lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa adanya fakta fakta tentang terwujudnya perselisihan, pertengkaran, percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi bersatu telah membuktikan bahwa tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama secara harmonis selayaknya suami istri;

Menimbang bahwa salah satu tujuan *perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang tentram, rukun dan saling mencintai dimana perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri lebih dari itu perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* oleh karena itu suami istri sudah seharusnya saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan materil dan spirituil;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi percekcoan dan tidak dapat didamaikan lagi telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan pernikahan dalam kondisi tersebut dikhawatirkan akan menambah kemudharatan/keburukan sedangkan kemudharatan haruslah dihindarkan sehingga Majelis berpendapat perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik oleh karena itu berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas maka gugatan cerai penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban tidak menguraikan tentang cara perolehan rumah tinggal apakah harta bawaan atau harta bersama maupun, tidak menguraikan biaya biaya nyata untuk kebutuhan hidup namun tiba tiba memasukkan dalam petitum total biaya yang diinginkan sehingga petitum tersebut tidak sinkron dengan posita oleh karenanya petitum tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini namun demikian dalam bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa chat Penggugat telah menyanggupi tanggungjawab bulanan serta biaya sekolah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa akibat akibat dari putusnya pernikahan seperti harta bersama, hak asuh anak, biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan untuk anak maka harus mengajukan gugatan dan bukti bukti tersendiri diluar gugatan ini atau lebih bijak dapat diselesaikan melalui cara musyawarah mufakat dengan hati dan pikiran yang tenang untuk berdiskusi mengenai kebutuhan hidup dan masa depan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perceraian rumah tangga mempunyai dampak psikologis serta berdampak pada kebutuhan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut maka sejogjanya Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya memiliki tanggungjawab bersama untuk memelihara, mengurus, memberi kasih sayang, membiayai hidup dan pendidikan hingga anak anak tersebut dewasa dan mandiri meskipun pemeliharaan anak berada kepada salah satu pihak tanpa membatasi komunikasi dan pertemuan antara anak dengan kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena dalil gugatan penggugat perceraian dikabulkan sehingga Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat **Tergugat** berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX/2006 tanggal 23 April 2006 **“putus karena perceraian”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan segera menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat agar memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah ANAK PENGUGAT DAN TERTGUGAT sampai dewasa;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Endra Hermawan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H. dan Andi Juniman Konggoasa, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, 2 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut bersama para hakim anggota dengan dibantu Syarif Hidayat,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Elsa Lina Br. Purba,S.H.,M.H.

Endra Hermawan, S.H.,M.H.

Andi Juniman Konggoasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	200.000,-
- Panggilan	Rp.	730.000,-
- Sumpah	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Administrasi	Rp.	50.000,-
JUMLAH	Rp.	875.000,-

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);